

BAB II

TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda tindak pidana diistilahkan dengan *strafbaar feit* walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi mengenai *strafbaar feit*, dalam Bahasa Indonesia istilah *strafbaar feit* diartikan dengan berbagai istilah seperti tindak pidana, delik, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan lain sebagainya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana sendiri juga dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan didalam kepustakaan mengenai tindak pidana sering juga menggunakan istilah delik, sedangkan di dalam suatu pembuatan undang-undang mempergunakan kata tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.²⁶ Terdapat seorang ahli hukum pidana yang tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana yaitu Andi Zainal Abidin, menurutnya tindak tidak mungkin bisa dipidana, tetapi yang dapat dipidana adalah orang yang melakukannya.²⁷

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana oleh undang-undang, karena bertentangan atau melanggar hukum, tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja atau tidak sengaja dan karena tindakan atau perbuatannya seseorang

²⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Sleman, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, hlm. 18.

²⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 96.

tersebut dapat dimintai pertanggung jawab.²⁸ Selain itu terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai tindak pidana antara lain :

- a. Pompe, secara teoritis “*strafbaar feit*” dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya suatu kepentingan hukum.²⁹
- b. Jonkers, merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” sebagai peristiwa pidana yang dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) dimana perbuatan tersebut berhubungan dengan unsur kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.³⁰
- c. Van hamel, mengartikan “*starbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman yang diberikan terhadap hak-hak orang lain.³¹
- d. E. Utrech, “*strafbaar feit*” dirumuskan sebagai suatu peristiwa pidana yang juga sering disebut delik, karena menurut utrech peristiwa itu merupakan suatu perbuatan yang *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan tersebut).³²

²⁸ *Ibid*, hlm. 97.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 20.

³¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 98.

³² Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6.

- e. Kanter dan Sianturi, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, keadaan, dan waktu tertentu, dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, selain itu merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, serta merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang tersebut mampu bertanggung jawab atas kesalahannya.³³

Sementara menurut Moeljatno yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan disertai ancaman yang berupa sanksi pidana tertentu, terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴ Perbuatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan menjadi hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat, selain itu Prof. Moeljatno juga menyebutkan bahwa tindak pidana mengandung pengertian bahwa pertama, adalah suatu kelakuan atau kejadian yang ditimbulkan karena kelakuan dan yang kedua, adalah suatu perbuatan pidana yang dihubungkan dengan kesalahan dan terdapat suatu bentuk pertanggung jawaban pidana pada orang melakukan perbuatan pidana tersebut.³⁵

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat diartikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan dapat diberikan sanksi berupa sanksi pidana. Jadi pada dasarnya perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu

³³ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 99.

³⁴ Mahrus Ali, *Loc.Cit.*

³⁵ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 129.

tindak pidana dapat dilihat dari perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana atau tidak, jika perbuatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Adapun mengenai istilah tindak tindak pidana, disamping istilah yang bersifat ilmiah seperti uraian di atas, tindak pidana dapat juga dikatakan dengan artian dari masyarakat sehari-hari yang lazim menggunakan kata tindak pidana, seperti perbuatan jahat, perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan dosa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut, perlu diketahui mengenai unsur-unsur perbuatan pidana antara lain :

- a. Merupakan suatu perbuatan yang berwujud aktif atau pasif yang dapat mengakibatkan timbulnya suatu hal atau suatu keadaan yang dilarang oleh hukum
- b. Akibat dari perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c. Adanya suatu keadaan dimana menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.³⁶

Beberapa ahli juga berpendapat terhadap unsur-unsur perbuatan pidana antara lain, Moeljatno yang menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dimana perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, selain itu perbuatan tersebut

³⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 100.

harus dirasakan oleh masyarakat dan dari perbuatan tersebut dapat menghambat tata pergaulan di lingkungan masyarakat.³⁷ Menurut Moeljatno dapat diketahui mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
- e. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³⁸

Sementara menurut Loebby Loqman, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia baik secara aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan tersebut dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan;
- e. Pelaku dari perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban.³⁹

Sedangkan menurut pendapat EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana adalah :

- a. Terdapat Subjek;
- b. Terdapat Unsur Kesalahan;

³⁷ Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*

- c. Perbuatan yang Bersifat Melawan Hukum;
- d. Merupakan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/peraturan perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana;
- e. Terdapat waktu, tempat, dan keadaan.⁴⁰

Secara garis besar didalam suatu perbuatan pidana dibagi menjadi dua unsur yang meliputi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif, dimana unsur ini menitikberatkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan pelaku perbuatan pidana tersebut yaitu seperti tingkah laku serta cara berpikir pelaku tersebut dalam terjadinya suatu perbuatan pidana. Sedangkan unsur obyektif merupakan unsur yang lebih menitikberatkan terhadap suatu keadaan terjadinya perbuatan pidana tersebut. Yang dimaksud unsur-unsur subyektif dari suatu perbuatan pidana yaitu :

- a. Perbuatan tersebut disengaja atau tidak disengaja
- b. Terdapat maksud dibalik perbuatan tersebut
- c. Melakukan perencanaan sebelum melakukan perbuatan
- d. Rasa takut atas perbuatan tersebut.

Sementara yang dimaksud unsur-unsur obyektif dari suatu perbuatan pidana yaitu :

- a. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum

⁴⁰ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 26.

- b. Latar belakang pelaku, misalnya seorang Pegawai Negeri Sipil yang dapat melakukan penyalahgunaan jabatannya sehingga dapat disebut sebagai kejahatan jabatan.

3. Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Berdasarkan pengertian dari *mala in se* dan *mala prohibita* terdapat pembedaan mengenai Kejahatan dan Pelanggaran melalui tingkat ketercelaan, berdasarkan risalah penjelasan undang-undang (MvT) kejahatan yang merupakan “*rechtdelicten*” dijelaskan merupakan suatu perbuatan dalam keinsyafan batin manusia atau secara sadar dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil dan juga merupakan perbuatan yang tidak adil menurut undang-undang, sedangkan pelanggaran “*wetsdelicten*” merupakan suatu perbuatan yang menurut keinsyafan batin atau secara sadar tidak dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil, tetapi rasa tidak adil tersebut baru diketahui setelah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan pidana, selain itu karena perkembangan ilmu pengetahuan masih banyak terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang berlawanan atau bertentangan dengan kepentingan hukum dan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan serta perbuatan tersebut dapat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak mentaati larangan atau melanggar larangan yang dibuat oleh peraturan penguasa atau negara.

- b. Kejahatan adalah perbuatan yang memperlakukakan suatu kepentingan hukum dan membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian secara konkrit seperti pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Pelanggaran merupakan perbuatan yang hanya membahayakan kepentingan hukum dalam artian abstrak seperti perbuatan sumpah palsu dan penghasutan, akan tetapi sumpah palsu juga bisa termasuk ke dalam perbuatan kejahatan.
- c. Menurut sifat dan hakekatnya kejahatan dan pelanggaran itu berbeda, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kejahatan dan pelanggaran jika dilihat dari sudut kriminologi ukuran hukuman bagi perbuatan pelanggaran tidak begitu berat dibanding perbuatan kejahatan, perbedaan tersebut dapat juga disebut dengan perbedaan kualitatif dan kuantitatif.

Selain itu pembedaan terhadap kejahatan dengan pelanggaran juga sudah jelas ditemukan di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga. Kejahatan dan pelanggaran juga dapat dibedakan menurut isi dari Buku Kesatu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan antara lain :

- a. Menurut masa percobaan pemidanaan (*voorwaardelijke veroordeling*) juga berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran dimana kejahatan lebih lama dari pelanggaran pada umumnya (BAB II, Buku 1);

- b. Pelepasan bersyarat hanya terdapat dan berlaku dalam perbuatan kejahatan, didalam pelanggaran hal tersebut tidak berlaku (BAB II, Buku 1);
- c. Di dalam pencabutan hak-hak tertentu hanya dijatuhkan pada kejahatan tertentu bukan pelanggaran (BAB II, Buku 1);
- d. Tentunya seperti yang disebutkan sebelumnya ancaman bagi pelaku kejahatan lebih berat dibandingkan bagi pelaku pelanggaran (BAB II, Buku 1);
- e. Percobaan melakukan suatu tindak pidana kejahatan dapat dipidana sedangkan percobaan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dapat dipidana (BAB IV, Buku 1);
- f. Membantu melakukan suatu tindak pidana kejahatan dapat dipidana, sedangkan membantu melakukan suatu tindak pidana pelanggaran tidak dapat dipidana (BAB V, Buku 1);
- g. Pengaduan hanya diatur untuk kejahatan tertentu saja, sedangkan di dalam pelanggaran seseorang dapat dituntut tanpa memerlukan atau adanya pengaduan (BAB VII, Buku 1);
- h. Daluarsa (penuntutan pidana atau penjalanan pidana) pada suatu tindak pidana kejahatan pada umumnya waktunya lebih lama dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran, selain itu hanya dalam tindak pidana pelanggaran yang memungkinkan terdapat penyelesaian di luar

acara pidana yaitu dengan membayar denda maksimum secara sukarela (BAB VII, Buku 1).⁴¹

Kejahatan dan Pelanggaran mempunyai unsur-unsur yang membedakan akan tetapi kedua perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai tindak pidana karena kedua perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Adanya perbedaan unsur-unsur yang terdapat di dalam kejahatan dan pelanggaran tentunya terdapat juga perbedaan pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Atas dasar itu KUHP membagi jenis tindak pidana kejahatan dengan pelanggaran serta terdapat juga aturan-aturan khusus yang membedakan antara keduanya, seperti aturan khusus mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas.

4. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri,

⁴¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm 103-105.

jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.⁴²

Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas. Tujuan manusia berlalu lintas sendiri adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain masyarakat lainnya juga mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan yang mengatur serta aparat penegak hukum yang berfungsi menegakan keadilan di jalan raya agar hasrat masyarakat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram dapat tercapai.⁴³

Perkembangan teknologi kendaraan yang semakin modern berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang, perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga membuat pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan raya semakin bertambah dan menimbulkan keadaan lalu lintas di jalan raya sekarang ini semakin padat dengan kendaraan-kendaraan keluaran terbaru meskipun masih terdapat juga kendaraan

⁴² Leksmono Suryo Putranto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi Ketiga*, Jakarta, Indeks, hlm. 152.

⁴³ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 4.

keluaran lama, hal tersebut sehingga membuat hasrat bagi pemakai jalan untuk dapat menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram tidak bisa tercapai.⁴⁴ Ditambah banyaknya permasalahan dan gangguan di jalan yang diakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan, Masalah dan gangguan tersebut umumnya dilakukan oleh manusia itu sendiri karena melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti melanggar batas kecepatan maksimum, rambu-rambu, marka, surat-surat, kelayakan, dll.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas sesuai yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis, bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang

⁴⁴ Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang", *Jurnal Ilmu Keperawatan*, Vol. 1, No. 2 (November, 2013), hlm 99.

merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan di dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah kendaraan dengan peningkatan infrastruktur serta panjang jalan, dikhawatirkan akan terjadi kepadatan kendaraan dan kejenuhan sehingga memungkinkan akan terjadi kemacetan serta pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.⁴⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa manusia tentunya memiliki kepentingannya masing-masing. Perlu adanya suatu norma hukum agar segala kepentingan dan kebutuhan manusia terkait lalu lintas dan angkutan jalan dapat terpenuhi dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya

⁴⁵ Ahmad Munawar, 2011, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta, Beta Offset, hlm. 120.

suatu gangguan, norma tersebut berupa aturan-aturan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku manusia didalam berlalu lintas, Oleh karena itu adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan peraturan yang mengatur masalah transportasi darat ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi agar setiap manusia dapat mencapai kepentingannya yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan tanpa adanya pertikaian antar manusia. Agar nantinya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat dipatuhi dan ditaati maka perlu adanya sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan tersebut,⁴⁶ sehingga di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan pidana yang menyebutkan mengenai segala sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokan didalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transportasi
5. *Road user charges*
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas

⁴⁶ Kansil dan Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 36.

7. Standar-standar lalu lintas.

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa : sanksi penjara, kurungan, dan denda. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berikut ini bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yaitu :

1. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di Jalan
 - a. Pelanggaran *right of way*
 - b. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan
 - c. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, dll.
 - d. Pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan, seperti mengemudikan secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau menghilangkan konsentrasi
 - e. Pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda
2. Pelanggaran peraturan kendaraan
 - a. Pelanggaran kelengkapan kendaraan
 - i. Kelengkapan surat-surat seperti STNK, Surat muatan dokumen perjalanan dan BPKB, surat tanda lulus uji berkala
 - ii. Kelengkapan peralatan keselamatan berupa ban cadangan dan alat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau kebakaran kendaraan
 - iii. Kelengkapan tambahan lain yang dapat mengganggu keselamatan ketika berlalu lintas
 - iv. Kelengkapan tanda nomor kendaraan
 - b. Pelanggaran rasio daya dan berat
 - c. Pelanggaran berat dan dimensi beban angkut

- d. Pelanggaran registrasi kendaraan
- e. Pelanggaran uji kelayakan kendaraan, antara lain :
 - i. Emisi gas buang
 - ii. Radius putar
 - iii. Kebisingan suara
 - iv. Efisiensi sistem rem parkir
 - v. Efisiensi sistem rem utama
 - vi. Suara klakson
 - vii. Kincup roda depan
 - viii. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - ix. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
 - x. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
 - xi. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- f. Pelanggaran Kelas Jalan
- 3. Pelanggaran peraturan pengemudi
 - a. Persyaratan surat izin mengemudi
 - b. Perlengkapan keselamatan, seperti menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor dan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk pengguna sepeda motor dan penumpang sepeda motor.
 - c. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya
- 4. Pelanggaran Peraturan Industri Angkutan
 - a. Pelanggaran Izin trayek
 - b. Pelanggaran batas muatan barang atau penumpang
 - c. Pelanggaran tarif
 - d. Pelanggaran durasi mengemudi.⁴⁷

Segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya terdapat sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, Sanksi pidana tersebut diberikan dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi tentunya terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Unsur tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, sehingga tujuan dari adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa tercapai.

⁴⁷ Leksmono Suryo Putranto, *Op.Cit.*, hlm. 153-168.

C. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Kondisi lalu lintas merupakan wujud hasil dari perilaku arus lalu lintas, Perilaku arus lalu lintas sendiri merupakan hasil gabungan dari pengaruh yang diakibatkan oleh faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan sarana prasarana, kondisi alam, dan faktor lainnya didalam suatu lingkungan tertentu, Jadi setiap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.⁴⁸ Dalam hal manusia dapat berupa manusia sebagai pengemudi dan manusia sebagai pejalan kaki, keempaat unsur diatas merupakan unsur utama dalam transportasi jalan raya.⁴⁹ Untuk lebih jelas pengaruh gabungan terhadap penyebab tindak pidana pelanggaran lalu lintas antara faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, faktor kondisi alam, dan faktor-faktor lainnya maka akan dijelaskan secara satu persatu, sebagai berikut :

1. Faktor Manusia

Manusia merupakan faktor utama dari penyebab tindak pidana pelanggaran lalu lintas, Karena manusia memiliki pengaruh yang paling tidak stabil dan tidak dapat diramalkan secara tepat pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas. Manusia sendiri terbagi menjadi dua didalam lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengemudi dan manusia sebagai pejalan kaki. Manusia sebagai pengemudi sangat dipengaruhi oleh faktor luar berupa keadaan sekeliling, cuaca, luas pandangan, dan penerangan jalan dimalam hari. Selain itu emosi pengemudi sendiri juga sangat mempengaruhi seperti sifat tidak sabar dan marah-marah. Pada umumnya pengemudi yang sudah hafal terhadap

⁴⁸ Alik Ansyori Alamsyah, 2005, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang, UMM Press, hlm. 9.

⁴⁹ Leksmono Suryo Putranto, *Op.Cit.*, hlm. 7.

kondisi jalan yang dilewati akan berbeda sifatnya dengan pengemudi yang belum hafal terhadap kondisi jalan yang belum dikenalnya, akan tetapi banyak pengemudi yang cenderung untuk tetap mengikuti kelakuan pengemudi-pengemudi lainnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah sifat perjalanan (perjalanan untuk bekerja, rekreasi, atau hanya sekedar jalan-jalan) serta faktor kecakapan, kemampuan dan pengalaman mengemudi. Untuk mengetahui seseorang dapat dianggap cakap mengemudikan kendaraan atau tidak, maka dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) dimana agar mendapatkan surat tersebut perlu melewati serangkaian test.

Sistem indera merupakan bagian utama dari pengemudi, masing-masing sistem indera mempunyai tugas khususnya masing-masing, seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, otak untuk daya ingat, syaraf untuk koordinasi gerakan, lidah untuk rasa, dan hidung untuk indera penciuman, dan melalui hubungan dengan tulang nantinya dapat mengendalikan gerakan-gerakan anggota tubuh.

Mata merupakan indera terpenting bagi pengemudi kendaraan atau pemakai jalan. Karena mata dapat menghasilkan gelombang cahaya yang dapat memungkinkan seseorang untuk membedakan ukuran, bentuk, warna, jarak dan kecepatan melalui persepsi dari lingkungan sekitarnya. Penglihatan terkait dengan kemampuan mengemudi sangat penting karena memiliki fungsi antara lain:

- a. Kemampuan untuk melihat objek sekeliling secara terperinci

- b. Kemampuan untuk melihat kerucut pengelihatan terjelas, misalnya berguna saat melihat kaca spion tanpa perlu memalingkan kepala ke kanan atau ke kiri
- c. Kemampuan untuk membedakan warna, misalnya berguna untuk membedakan warna rambu dimana setiap warna mempunyai fungsi yang berbeda
- d. Kemampuan untuk pulih dari silau
- e. Kemampuan untuk menaksir kecepatan dan jarak, misalnya berguna pada saat ingin menyalip kendaraan, menetapkan celah yang aman untuk melintasi simpang tidak bersinyal.

Dalam hal mengemudikan kendaraan karakteristik psikologi dasar pengemudi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja mengemudi secara tetap atau sementara, contoh dari faktor yang mempengaruhi kinerja mengemudi secara tetap adalah usia, cacat atau penyakit yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan fisik secara permanen. Sementara faktor yang mempengaruhi karakteristik psikologi dasar pengemudi secara sementara yaitu, kelelahan, alkohol dan obat, sakit, cuaca, dan postur tubuh. Selain itu perilaku dari pengemudi kendaraan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi situasi psikologis yang berkaitan dengan motivasi, lingkungan dan faktor pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang pengemudi kendaraan, apabila pengemudi tersebut memperoleh program pendidikan yang baik tentunya akan berdampak pada

perilaku pengemudi itu sendiri dalam mengemudikan kendaraannya. Pendidikan yang terdiri dari pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan kelima pendidikan tersebut tentunya memiliki konsep yang berbeda, akan tetapi tetap mengacu pada sebuah proses yang sama yaitu pendidikan. Sebagai kegiatan mendidik, kelima konsep di atas sama-sama membantu seseorang untuk dapat bertumbuh secara lebih matang dan kaya, baik sebagai makhluk yang individu maupun sebagai makhluk sosial didalam konteks kehidupan bersama. Kelima konsep diatas yang membedakan hanya terdapat pada materi atau isi dari proses pendidikannya.⁵⁰

Manusia sebagai pejalan kaki, mengingat keberadaan pejalan kaki dalam konteks lalu lintas jalan raya berebeda dengan pengemudi dimana pejalan kaki beraktifitas di jalan raya tanpa menggunakan kendaraan sehingga tingkat pengaruh pejalan kaki terhadap pelanggaran lalu lintas lebih rendah dari pada pengemudi kendaraan. Hal yang perlu diperhatikan oleh pejalan kaki yaitu kecepatan berjalannya, terutama dalam hal menyeberang jalan, didalam melakukan penyeberangan pada simpang lamu lalu lintas yang diatur perwaktuan, kecepatan penyeberangan menjadi faktor yang sangat diperhitungkan. Kecepatan pejalan kaki dalam melakukan penyeberangan sendiri dipengaruhi oleh faktor usia dan jenis kelamin.

Banyaknya faktor yang perlu diperhatikan bagi manusia baik sebagai pengemudi maupun pejalan kaki dalam konteks berlalu lintas menyebabkan

⁵⁰ Doni Koesoema A., 2018, *Pendidikan Karakter di Zaman Global*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 193.

manusia sebagai pemakai jalan menjadi kurang disiplin dan sadar terhadap hukum. Sehingga faktor-faktor tersebut kurang diperhatikan karena adanya tingkah laku dari sebgaiian manusia yang menyepelkan hal-hal tersebut, apabila faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan nantinya akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan bahkan dapat membahayakan manusia itu sendiri.

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi tindak pidana pelanggaran lalu lintas, kendaraan memiliki berbagai bentuk, ukuran dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kemampuan dari perencanaan untuk suatu tujuan tertentu. Kendaraan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok menurut kemampuan yaitu mobil penumpang dan barang, pengelompokan tersebut didasarkan pada berat, dimensi, dan karakteristik operasionalnya. Kendaraan yang termasuk ke dalam kategori mobil penumpang adalah mobil kendaraan pribadi atau semua kendaraan ringan, Bus dan Mobil Elf, sedangkan kendaraan yang termasuk ke dalam kelompok kendaraan barang adalah single unit truk, Pickup Mobil Box, Truk, Trailer dan Semi Trailer.

Ukuran dan berat kendaraan dalam melintasi suatu jalan sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan suatu masukan penting bagi penentuan standart rancangan bagi beberapa komponen fisik jalan seperti :

- a. Lebar jalur, tinggi bebas, dan ruang untuk gerak belok/berbalik arah/berputar
- b. Lebar bahu

- c. Panjang dan lebar tempat parkir
- d. Panjang lengkung vertical dll.

Adanya pembagian kelas jalan tertentu yang mana di setiap kelas jalan tersebut telah memiliki ketentuan lebar, panjang, tinggi kendaraan maksimum yang boleh melewatinya bertujuan agar kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak akan mengalami hambatan untuk melaju, berbelok, berbalik arah atau berputar. Kelayakan kendaraan menjadi salah satu faktor yang juga perlu diperhatikan di dalam suatu kendaraan, mulai dari pengecekan tahanan kemiringan, tahanan udara, tahanan gelinding, tahanan lengkung dari sistem roda, kebutuhan daya, jarak pengereman, dan jari-jari lengkung.

Perkembangan jenis kendaraan di era global sekarang ini semakin pesat bersama dengan perkembangan teknologi pembuatan suatu kendaraan, hal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat tidak sebanding dengan perkembangan jalan raya, sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan dan arus padat kendaraan serta masalah sosial tersendiri dikalangan masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan seperti penjambretan, penodongan, dan pencopetan.⁵¹ Tingginya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan raya juga akan mengakibatkan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dalam hal pelanggaran kelas jalan yang dapat mengakibatkan usia dari jalan tersebut berkurang sehingga menimbulkan kerusakan pada kondisi jalan, serta dalam

⁵¹ Sisca Apriana, "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian (Studi Di Polresta Bandar Lampung)", *Jurnal Poenale*, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 2.

hal kelayakan seperti ban yang sudah aus, lampu yang tidak berfungsi, dan bagian pengereman yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Faktor Jalan dan Sarana Prasarana

Jalan merupakan faktor yang sangat penting didalam menentukan tingkatan keamanan dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan lalu lintas. Jalan dapat dipengaruhi oleh topologi, karakteristik lalu lintas, dan fungsi dari jalan itu sendiri. Di dalam jalan terdapat ruang manfaat jalan dimana diruangan terletak disepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman, sedangkan komponen yang terletak di dalam nya terdiri dari perlengkapan jalan, bangunan pelengkap, median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, timbunan, dan galiang gorong-gorong.

Jalan sebagai salah satu faktor penyebab tindak pidana pelanggaran lalu lintas disebabkan karena jalan merupakan sarana terpenting dari kendaraan agar bisa menuju ke suatu tempat tujuan, oleh karena itu jika di dalam jalan tersebut tidak memenuhi standart keamanan dan keselamatan tentunya akan sangat berbahaya bagi pengemudi itu sendiri, ditambah jika dijalan tersebut berlubang tentunya akan dapat menimbulkan kemacetan dan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan yang sepi juga justru sering disalah gunakan oleh pengemudi sehingga banyak dari pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi saat melalui kondisi jalan

yang sepi padahal hal tersebut berbahaya, selain itu melihat kondisi jalan yang sepi banyak pengemudi juga yang menerobos dan melanggar rambu lalu lintas agar mendapatkan efisiensi waktu.

Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan sebagai sarana berlalu lintas secara umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang berupa :

- a. Rambu-Rambu Lalu Lintas
- b. Marka Jalan
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- d. Alat Penerangan Jalan
- e. Alat Pengendalian dan Pengaman Pengguna Jalan
- f. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan
- g. Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Cacat
- h. Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Berada di jalan dan diluar Badan Jalan

Sarana prasana yang disebutkan diatas sangat penting bagi pengguna jalan, apabila sarana prasarana yang tersedia di jalan raya tidak memadai tentunya akan berakibat fatal bagi pengguna jalan mengingat apabila tidak ada rambu-rambu lalu lintas pengemudi kendaraan bermotor akan seenaknya saja menggunakan jalan raya selain itu rambu-rambu lalu lintas juga dapat memberikan peringatan bagi pengemudi kendaraan itu sendiri, Artinya secara garis besar kondisi jalan beserta sarana dan prasarana juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

4. Faktor Kondisi Alam

Alam merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pelanggaran lalu lintas, akan tetapi kondisi alam merupakan faktor yang tidak terduga dan merupakan faktor risiko yang harus dihadapi oleh setiap pengemudi kendaraan bermotor pada saat di jalan raya karena terkadang cuaca datang sering tidak menguntungkan bagi pengemudi dan pengguna jalan lainnya oleh karena itu pengemudi harus selalu siap dengan segala kondisi alam yang mungkin terjadi.⁵²

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi cara mengemudi seseorang, berikut ini berbagai keadaan lingkungan yang mungkin berpengaruh :

- a. Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut)
- b. Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
- c. Permukaan jalan (kering, basah).⁵³

Dalam keadaan cuaca hujan lebat yang cenderung sering membuat perubahan cara mengemudi seorang pengendara kendaraan menjadi lebih lambat karena berhati-hati tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pengemudi yang justru mengemudikan kendaraannya secara cepat dan ugal-ugalan hingga menerobos rambu-rambu lalu lintas karena tidak mau kehujanan, selain itu dalam kondisi hujan lebat dapat mengurangi jarak pengelihatannya sehingga terkadang rambu-rambu yang terdapat di jalan serta pengguna jalan lainnya menjadi kurang terlihat apabila pengemudi kurang konsentrasi dalam

⁵² Fitriah, *et al.*, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi keparahan korban Kecelakaan lalu lintas di kota Surabaya dengan pendekatan bagging regresi logistik ordinal", *Jurnal Sains dan Seni IT*, Vol. 1, No. 1 (September, 2012), hlm. 255.

⁵³ Leksmono Suryo Putranto, *Op.Cit.*, hlm. 177.

berkendara.⁵⁴ Apabila tidak berhati-hati keadaan cuaca juga dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, karena pada saat hujan lebat dan berkabut selain mengurangi jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor kondisi jalanan juga menjadi sangat licin dan roda kendaraan akan mudah slip dan rapat keluar dari jalur, selain itu daya pengereman kendaraan juga menjadi tidak efektif bila kendaraan direm pada saat jalanan licin.

5. Faktor-Faktor lain

Selain keempat faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor diatas, terdapat faktor lain yang juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, faktor lain tersebut seperti adanya benda-benda yang merintang jalan seperti adanya hewan-hewan yang berkeliaran di jalan yang jika tidak berhati-hati dan tidak berkonsentrasi dapat mengakibatkan pengguna kendaraan bermotor tersebut melakukan pengereman dan membanting kemudi secara mendadak sehingga mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kelima unsur tersebut saling terkait satu sama lain, kondisi lalu lintas jalan adalah hasil dari perilaku arus lalu lintas. Perilaku arus lalu lintas sendiri adalah hasil dari pengaruh gabungan setiap unsur antara manusia, kendaraan, sarana prasarana jalan raya, kondisi alam, dan lain-lain. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak diperhatikan atau terjaga dengan baik maka akan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas

⁵⁴ Wijanarko, Iwan, dan Mohammad Agung Ridlo, "Faktor-Faktor Pendorong Penyebab Terjadinya Kemacetan Studi Kasus: Kawasan Sukun Banyumanik Kota Semarang", *Jurnal Planologi*, Vol. 14, No. 1 (April, 2017), hlm. 68.

sehingga kondisi lalu lintas tidak berjalan dengan semestinya dan juga akan mengakibatkan berbagai permasalahan.

D. Akibat Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum memiliki tujuan untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat dan sebagai pelindung terhadap kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikan.⁵⁵ Selain itu adanya hukum ialah agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, seperti dibuatnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan suatu hukum yang mengatur kita dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan jalan raya didalam Undang-Undang tersebut terdapat segala peraturan yang berisi perintah ataupun larangan dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan. Adanya Undang-Undang tersebut ialah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah orang, barang, dan kendaraan di jalan;
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan BerLalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Serta Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁵ Teguh Prasetyo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 12.

Dengan tujuan tersebut setidaknya nanti akan dapat mewujudkan suatu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar, tertib dan terpadu dengan moda angkutan lain sehingga nantinya dapat mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi martabat bangsa.⁵⁶ Akan tetapi jika tujuan dari hukum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tidak terlaksana tentunya akan menimbulkan berbagai masalah.

Akibat dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas tentunya akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain:

- a. Masalah terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan kebisingan suara yang sudah mencapai ambang batas normal sehingga hal tersebut dapat merugikan masyarakat sekitar jalan, pencemaran air dapat juga terjadi karena pabrik pembuat kendaraan yang membuang limbahnya secara sembarangan.⁵⁷
- b. Masalah terhadap bahan bakar, jumlah kendaraan yang semakin bertambah tentunya juga akan berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar, sedangkan penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat merugikan negara karena menghabiskan devisa negara, mengingat pada umumnya bahan bakar diproduksi dengan ongkos yang lebih besar dari harga jual bahan bakar tersebut. Permasalahan dalam bahan bakar biasanya sering terjadi pada kendaraan angkutan karena beban angkut yang mereka bawa biasanya melebihi kapasitas

⁵⁶ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, hlm. 198.

⁵⁷ Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga, hlm. 9.

maksimum yang diizinkan, beban berlebih membutuhkan tenaga lebih besar maka hal tersebut akan mengonsumsi BBM banyak dan perilaku pengemudi yang tidak stabil atau kontinuu karena mengejar waktu serta ditambah kemacetan yang terjadi di jalan otomatis hal tersebut membuat konsumsi BBM semakin boros.⁵⁸

- c. Masalah Kemacetan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan jalan untuk menampung akan menimbulkan masalah kemacetan yang akhirnya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna kendaraan itu sendiri, selain itu kemacetan juga akan mengurangi tingkat kenyamanan dan kecepatan dari kendaraan tersebut ditambah rusaknya jalan yang diakibatkan umur jalan yang menjadi pendek karena penyalahgunaan fungsi kelas jalan seperti kendaraan *overloading* yang sering melwati jalan tersebut padahal kendaraan tersebut membawa beban yang tidak sesuai dengan kelas jalan.⁵⁹
- d. Masalah Kecelakaan, terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagian besar biasanya disebabkan karena perilaku manusia itu sendiri yang melanggar dan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu jumlah kecelakaan lalu lintas baik yang ringan hingga yang fatal biasanya dipengaruhi konsekuensi pertumbuhan kendaraan. Banyak peristiwa yang terjadi di jalan raya membuat terjadinya faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas,

⁵⁸ Ricky Virona Martono, *Op.Cit.*, hlm. 209.

⁵⁹ Sofyan M. Saleh, *et al.*, "Pengaruh muatan truk berlebih terhadap biaya pemeliharaan jalan", *Jurnal Transportasi*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2009), hlm. 2.

oleh karena itu perlu adanya penegak hukum yang berfungsi sebagai pencegah dan penanggulangan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.⁶⁰

- e. Lain-lain, pertumbuhan volume kendaraan juga akan berakibat pada kebutuhan tempat parkir, bertambahnya alat pengatur lalu lintas, dan lain-lain. Oleh karena itu agar dapat memenuhi semua itu dibutuhkan dana yang besar akan tetapi yang menjadi permasalahan tentunya dana tersebut belum tentu dapat disediakan pada waktunya. Akibatnya, masalah lalu lintas akan terus bertambah dan menumpuk serta jika dibiarkan maka akan membutuhkan penanganan yang lebih mahal lagi.

Untuk memecahkan masalah lalu lintas tersebut terdapat tiga kemungkinan yang dapat ditempuh, seperti membuat jalan-jalan yang dapat menampung besarnya kebutuhan kendaraan yang ada, membatasi kebutuhan jalan dengan cara membatasi jumlah kendaraan yang dapat menggunakan jalan tersebut, dan adanya upaya tindakan segera yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menangani permasalahan lalu lintas agar segala akibat dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas terjadi secara terus-menerus sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian.⁶¹

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 6.

⁶¹ Alik Ansyori Alamsyah, *Op.Cit.*, hlm. 5.